



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN,
PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 3 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN DAN
PETAMBAK GARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
5. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.
6. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
7. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 5 (lima) gros ton (GT).
8. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
9. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
10. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.
11. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
12. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
13. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14. Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.

15. Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.
16. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
17. Petambak Garam adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
18. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus Garam.
19. Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman.
20. Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman.
21. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
22. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
23. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
24. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
25. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
26. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
27. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
28. Komoditas Pergaraman adalah hasil dari Usaha Pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
29. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
30. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
31. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
32. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungjawaban risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.

33. Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggunggunaan risiko Usaha Pergaraman.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk:
 - a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
 - b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
 - d. menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan;
 - e. mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
 - f. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
 - g. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
 - h. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.
- (2) Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, dan Pemilik Lahan Budi Daya, serta Petambak Garam Kecil dan Penggarap Tambak Garam.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan perlindungan;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan;
- d. pendanaan dan pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang berkewarganegaraan Indonesia dan berkedudukan di Daerah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Selain untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah ini berlaku juga bagi keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran di wilayah Daerah.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan terhadap perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. potensi lahan dan air;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. jumlah nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam;
 - e. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - f. daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan dalam suatu wilayah tertentu; dan
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.

Pasal 7

- (1) Strategi perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana usaha bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
 - b. kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan dan usaha pergarman;
 - c. jaminan kepastian usaha;
 - d. jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pergarman;
 - e. pembebasan biaya dan kemudahan memperoleh izin usaha perikanan;
 - f. jaminan keamanan dan keselamatan para nelayan dan pelaku usaha; dan
 - g. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (2) Strategi pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kemitraan usaha;
 - c. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
 - d. penguatan kelembagaan; dan
 - e. pendampingan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang meliputi:

- a. penyediaan prasarana dan sarana usaha perikanan;
- b. kemudahan memperoleh sarana produksi usaha perikanan dan pergaraman;
- c. jaminan kepastian usaha;
- d. jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan usaha pergaraman;
- e. pembebasan biaya dan kemudahan memperoleh izin usaha perikanan;
- f. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
- g. fasilitasi dan bantuan hukum.

Pasal 9

- (1) Selain Pemerintah Daerah, pelaku usaha dapat melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, pelaku usaha, kelembagaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyediaan Prasarana dan Sarana Usaha

Perikanan dan Pergaraman

Pasal 10

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. penyediaan stasiun pengisian bahan bakar Nelayan;
 - b. pengelolaan tempat pelelangan ikan;
 - c. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
 - d. alur sungai dan muara;
 - e. jaringan listrik dan air bersih; dan
 - f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (2) Prasarana pembudidayaan ikan meliputi:
 - a. lahan dan air guna keperluan usaha;
 - b. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber lainnya untuk pembudi daya ikan;
 - c. saluran pengairan;
 - d. jalan produksi;
 - e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
 - f. instalasi penanganan limbah; dan
 - g. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan.
- (3) Prasarana pengolahan dan pemasaran antara lain meliputi:
 - a. tempat pengolahan ikan;
 - b. tempat penjualan hasil perikanan;
 - c. jalan distribusi; dan
 - d. instalasi penangan limbah usaha.

- (4) Prasarana usaha pergaraman paling sedikit meliputi:
 - a. lahan;
 - b. saluran pengairan;
 - c. jalan produksi;
 - d. tempat penyimpanan garam; dan
 - e. kolam penampung air.
- (5) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat dilihat dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat setempat.
- (6) Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam berkewajiban ikut serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 11

Dalam menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana usaha perikanan dan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha.

Bagian Ketiga Penyediaan Sarana Produksi Usaha Perikanan dan Pergaraman

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana produksi usaha perikanan dan pergaraman dengan harga terjangkau.
- (2) Sarana produksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. bahan bakar minyak dan/atau sumber energi lainnya yang dibutuhkan Nelayan atau Petambak Garam;
 - b. alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan;
 - c. air bersih dan es;
 - d. induk, benih, dan pakan;
 - e. peralatan pasca panen;
 - f. pompa air;
 - g. alat angkut;
 - h. alat perata tanah;
 - i. alat ukur suhu dan kualitas air; dan
 - j. alat uji mutu produk perikanan dan pergaraman.
- (3) Penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk pemberian subsidi bahan bakar minyak dan/atau energi lainnya bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi air bersih dan/atau es kepada Nelayan.
- (3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

Bagian Keempat Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menetapkan rencana tata ruang wilayah untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan dan pemasaran, serta usaha pergaraman;

- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan yang dapat menghasilkan komoditas perikanan yang menguntungkan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
 - c. menjaga kualitas lingkungan perairan;
 - d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pergaraman; dan
 - e. memfasilitasi akses pemasaran ikan dan garam.
- (2) Pengembangan sistem pemasaran komoditas ikan dan komoditas pergaraman dilakukan melalui:
- a. penyimpanan komoditas perikanan yang maksimal;
 - b. transportasi;
 - c. pendistribusian; dan
 - d. promosi.

Pasal 15

- (1) Pemilik atau penyewa kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan melibatkan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, atau Nelayan Buruh harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Pemilik atau penyewa lahan budi daya yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan dengan melibatkan Penggarap Lahan Budi Daya harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (3) Pemilik atau penyewa tambak garam yang melakukan kegiatan produksi garam dengan melibatkan Penggarap Tambak Garam harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (4) Perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil paling sedikit memuat hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, pilihan penyelesaian sengketa, dan/atau kemitraan usaha berdasarkan prinsip keadilan dan saling menguntungkan sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan dalam pembuatan perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. pada saat tertentu dalam penangkapan ikan; dan/atau
 - b. pada saat mengolah atau memproduksi hasil tangkapan ikan.

Bagian Kelima **Jaminan Risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman**

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan perlindungan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan usaha pergaraman.
- (2) Resiko yang dihadapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa atau jenis resiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebab resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit ikan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. pencemaran lingkungan.
- (4) Perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk asuransi perikanan atau asuransi pergaraman.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses penjaminan setiap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk menjadi menjadi peserta asuransi perikanan atau peserta asuransi pergaraman.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; dan
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, dan perusahaan asuransi.

Bagian Keenam Pembebasan Biaya dan Kemudahan Memperoleh Izin Usaha Perikanan

Pasal 19

- (1) Pembebasan biaya dan kemudahan memperoleh izin usaha perikanan dilakukan dengan cara:
 - a. membebaskan biaya surat tanda daftar nelayan dan usaha pembudidayaan ikan; dan
 - b. membebaskan pungutan usaha perikanan atau usaha pergaraman, baik berupa pajak maupun retribusi bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, atau Petambak Garam Kecil.

Bagian Ketujuh Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan dan terhadap jaminan keselamatan Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan terhadap usaha pembudidayaan ikan dan usaha pergaraman.
- (3) Tanggung jawab terhadap jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan dalam melakukan penangkapan ikan melalui mekanisme perizinan dan pengawasan secara berkala;
 - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi; dan
 - c. menyediakan sarana kesehatan pertolongan pertama di sentra nelayan.

Bagian Kesembilan Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya.
- (2) Fasilitasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, kerjasama, dan mediasi.

BAB V
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kemitraan usaha;
 - c. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. fasilitasi bantuan pendanaan dan pembiayaan; dan
 - f. pendampingan.
- (2) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayan, rumah tangga Pembudi Daya Ikan, dan rumah tangga Petambak Garam.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam termasuk keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pemberian pelatihan dan pemagangan bidang perikanan dan perikanan;
 - b. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan bidang perikanan atau perikanan; dan
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan bidang usaha perikanan atau usaha perikanan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam termasuk keluarganya melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kemitraan Usaha

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan usaha perikanan atau usaha perikanan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui fase:
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pasca produksi;
 - d. permodalan;
 - e. pengolahan;
 - f. pemasaran;
 - g. peningkatan keterampilan sumber daya manusia; dan
 - h. pengembangan.

Bagian Keempat
Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi guna mendukung usaha perikanan dan usaha pergaraman dan/atau memaksimalkan hasil penangkapan ikan dan hasil tambak garam.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya kepada masyarakat kesisir;
 - b. kerja sama bidang teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (3) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat tentang:
 - a. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan;
 - b. harga ikan;
 - c. harga garam;
 - d. peluang dan tantangan pasar;
 - e. prakiraan iklim, cuaca, dan ketinggian gelombang laut;
 - f. wabah penyakit ikan;
 - g. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan; dan
 - h. fasilitasi akses pemberian subsidi dan bantuan modal usaha yang dilakukan secara transparan.

Bagian Keenam
Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk pengembangan kelembagaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, maka Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 28

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. kelompok Nelayan;
 - b. kelompok usaha bersama;
 - c. kelompok Pembudi Daya Ikan;
 - d. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - e. kelompok usaha garam rakyat; dan
 - f. pranata sosial berdasarkan budaya setempat.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas:
 - a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha perikanan dan usaha pergaraman yang berkelanjutan;

- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
 - c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok;
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam usaha perikanan dan usaha pergarahan; dan/atau
 - e. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.
- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi Bantuan Pendanaan dan Pembiayaan
 Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi bantuan pendanaan dan pembiayaan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Fasilitasi bantuan pendanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana usaha perikanan atau pergarahan;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit;
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (3) Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembiayaan dilakukan untuk mengembangkan usaha perikanan atau usaha pergarahan melalui:
 - a. lembaga perbankan;
 - b. lembaga pembiayaan; dan/atau
 - c. lembaga penjaminan.

BAB VI
PENDATAAN
 Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap jumlah Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menerbitkan Kartu Kusuka.
- (3) Kartu Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk memperoleh perlindungan dan pemberdayaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT
 Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33


Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 5 Maret 2019

BUPATI PAMEKASAN,


BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Maret 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


ANDIK FADJAR TJAHJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 16-5/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN,
PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM**

I. UMUM

Tanggung jawab negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang perikanan dan pergarahan.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan perikanan dan kelautan diarahkan, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Selama ini Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam tersebut telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan.

Pengelolaan perikanan sangat bergantung pada sumber daya ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, dan Petani atau Petambak Garam. Permasalahan yang dihadapi Nelayan antara lain adalah ancaman ketersediaan bahan bakar minyak, pencurian ikan, penangkapan ikan berlebih (*overfishing*), serta perubahan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut. Masalah krusial yang dihadapi Pembudi Daya Ikan terutama terletak pada jaminan terhadap bebas penyakit, bebas cemaran, serta ketersediaan induk, bibit/benih, dan pakan yang terjangkau. Permasalahan yang dihadapi Petambak Garam antara lain adalah sangat rentan terhadap perubahan iklim dan harga, konflik pemanfaatan pesisir, serta perubahan musim, kualitas lingkungan, dan kepastian status lahan. Secara faktual, baik Nelayan, Pembudi Daya Ikan, maupun Petambak Garam mayoritas miskin, serta prasarana, sarana, akses pendanaan, dan pembiayaan terbatas.

Sehubungan dengan itu, tingkat pendapatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam berdampak langsung kepada keluarga Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang sangat menggantungkan hidupnya pada hasil usaha perikanan dan usaha pergarahan. Isteri/suami dan anak dari Nelayan dan Pembudi Daya Ikan pada umumnya melakukan usaha pengolahan secara sederhana/tradisional dari hasil tangkapan atau budi daya untuk mendapatkan nilai tambah dan kemudian dipasarkan di pasar tradisional dengan harga yang relatif rendah untuk mendukung ekonomi keluarganya.

Atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana telah disebutkan diatas, diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarganya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatn” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penyediaan prasarana alur sungai dan muara dimaksudkan agar kapal penangkap ikan dengan mudah melakukan kegiatan usaha perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber energi lainnya” adalah sumber energi baru dan terbarukan, antara lain energi angin, sinar matahari, dan samudera.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pakan” adalah asupan nutrisi yang berasal dari bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun tidak, yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, tumbuh, pemulihan kondisi, dan berkembang biak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bencana alam adalah kejadian yang terjadi pada alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan seperti longsor, banjir dan stunami.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemagangan adalah memberikan kesempatan untuk belajar di lembaga yang bergerak di bidang yang bersangkutan.

Huruf b

Yang dimaksud pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepada keluarga Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, Petambak Garam Kecil, dan Penggarap Tambak Garam.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemasaran” adalah rangkaian kegiatan memasarkan ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan secara sederhana sampai kepada konsumen.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kelompok Nelayan adalah gabungan dari beberapa kelompok Nelayan yang dibentuk atas tujuan yang sama dan dapat menunjang kesejahteraan Nelayan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kartu Kusuka adalah identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 5